



**PUTUSAN**

Nomor 1218 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**M. SOEKARDI**, bertempat tinggal di Ngrandu RT 002 RW 002, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Santosa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pajajaran Utara 4 Nomor 56 Sumber Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **ENDRI SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Dukuh Bagan RT 02 RW 1, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
2. **IBU SUMARNI**, bertempat tinggal di Dukuh Bagan RT 02 RW 1, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;  
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga gugatan Penggugat adalah yang berhak atas hak yang terkait atas SHM. Nomor 3829 seluas

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.770 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara Hartopo, Timur jalan kampung, Selatan Pawirodiharjo, Barat jalan;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan sepihak secara subyek Hukum klien kami akan melakukan upaya hukum luar biasa memohonkan agar menjatuhkan denda *dwangsom* senilai seratus juta (100.000.000.-) tunai dan satu juta keterlambatan sejak dikuasai atas hak yang bukan miliknya;
4. Menyatakan menurut Hukum Penggugat adalah yang berhak atas hak miliknya, maka lewat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Saudara Tergugat tidak dapat memindahtangankan kepada siapapun atau menguasai tanpa persetujuan klien kami dan karena institusi BPN tidak mau ambil resiko melawan Hukum yang berdampak cacat Hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat agar tidak main hakim sepihak atas penguasaan obyek sengketa segera diserahkan terhadap Penggugat tanpa sarat apapun maka perbuatan Tergugat merupakan tindakan yang melawan hukum;
7. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat main hakim sendiri tanpa kompromi klien kami mengajukan gugatannya ini;
8. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding *verzet* maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDER

Memberikan suatu putusan lain, yang merupakan keadilan serta kebijaksanaan dalam penerapan rasa keadilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa dalil-dalil dari gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem*, yakni perkara tersebut utamanya objek perkara, objek yang tertuang dalam dalil

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sudah pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Sragen dalam perkara Nomor 419/Pdt.G/2009/PN Srg *juncto* 488/Pdt/2010/PT Smg *juncto* 2088 K/Pdt/2011 *juncto* 121 PK/Pdt/2014 dan telah dilakukan eksekusi pada tanggal 1 Desember 2015 sebagaimana Surat Perintah Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2015/PN Sgn *juncto* 419/Pdt.G/2009/PN Sgn *juncto* 488/Pdt/2010/PT Smg *juncto* 2088 K/Pdt/2011 *juncto* 121 PK/Pdt/2014;

2. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa, karena pelaksanaan eksekusi telah dilaksanakan;
3. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, Penggugat tidak menjelaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 3829 atas nama siapa dan posisi atau kedudukan Para Tergugat?, karena dalam posita Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal Penggugat tidak bisa menunjukkan secara jelas ketentuan yang mana yang dilanggar oleh Para Tergugat serta dalam gugatan Penggugat, tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut semula dibeli dari siapa atau proses keperolehannya dari siapa dan dari mana?
4. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, karena Tergugat I. Endri Suprpto adalah anak dari Giyem yang mana sebagai pihak, sehingga lazimnya Giyem harus ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini;
5. Bahwa gugatan Penggugat, mengandung cacat *plurius litis consortium* yakni para pihak tidak lengkap karena masih banyak pihak yang secara hukum ditarik dan dilibatkan dalam gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sragen dengan Putusan Nomor 14/ Pdt.G/ 2016/PN Sgn., tanggal 7 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 93/Pdt/2017/PT SMG., tanggal 19 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Kasasi/2017/PN Sgn *juncto* Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sgn. *Juncto* Nomor 93/Pdt/2017/PT SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tingkat banding dan Pengadilan Negeri Sragen dan Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusannya sendiri, merupakan kemuliaan dan adanya keadilan dunia akherat;
- Memebrikan beban biaya sesuai ketentuan hukum;
- Memberikan putusan seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan tanah seluas  $\pm 1.770 \text{ m}^2$  terurai dalam SHM. Nomor 3829 yang berada dalam penguasaan Termohon Kasasi I;
2. Bahwa *Judex Facti* menerima eksepsi Termohon Kasasi I dan II bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah gugatan bersifat *ne bis in idem* sehingga gugatan Pemohon Kasasi beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa *Judex Facti* kurang dalam memberikan pertimbangan terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi memperoleh hak atas objek sengketa berdasarkan jual beli dihadapan PPAT sehingga sah dan karena itu objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata gugatan terhadap objek sengketa yang telah ditetapkan statusnya melalui putusan terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan tersebut adalah gugatan bersifat *nebis in idem*;
5. Bahwa terbukti status kepemilikan objek sengketa telah ditetapkan dalam putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap *in casu* Nomor 419/

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2009/PN Srg *juncto* Nomor 488/Pdt/2010/PT Smg *juncto* Nomor 2088 K/Pdt/2011 yaitu peninggalan almarhum Sodimejo alias Sariman dan almarhumah mbok Siainem yang belum dibagi waris, dan SHM Nomor 3829 nama Aditya Putra Mahardika yang kemudian dijual kepada Pemohon Kasasi tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Bahwa karena itu sudah tepat gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. SOEKARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi M. SOEKARDI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt/2018